



P E N E T A P A N

No. 301/PDT.P/2016/PN. PKY

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. I KOMANG ARIANA, lahir di Bali, tanggal 31 Desember 1972, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kasta Buana, Kec. Bulutaba, Kab. Mamuju Utara;
2. NI WAYAN KASIN, lahir di Bali, tanggal 01 Juli 1974, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kasta Buana, Kec. Bulutaba, Kab. Mamuju Utara;

Selanjutnya di sebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat buktinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 12 Mei 2016 dibawah register nomor 301/Pdt.P/2016/PN. Pky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Tommo pada tanggal, 01 April 2000, No. 128/SKPW/PHDI-DKB/II/2013;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut belum tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum tercatatnya perkawinan Para Pemohon tersebut karena Para Pemohon belum melaporkan adanya perkawinan Para Pemohon disebabkan oleh hambatan biaya, waktu dan jarak tempat tinggal ke kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota serta kelalaian Para Pemohon;
- Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas status perkawinan Para Pemohon dan untuk kepentingan hukum Para Pemohon dikemudian hari, maka Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan perkawinan agar perkawinan Para Pemohon dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara;

Berdasarkan alasan-alasan seperti terurai diatas, maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu kiranya berkenan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon guna diperiksa perkara permohonannya dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon I KOMANG ARIANA (suami) dan Pemohon II NI WAYAN KASIN (istri) telah Melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 April 2000 di Tommo;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam buku register dimaksud guna diterbitkan Akta Perkawinan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I KOMANG ARIANA dengan NIK 7601072808760001 tertanggal 09 April 2013, diberi tanda P.I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NI WAYAN KASIN dengan NIK 7601035810840002 tertanggal 15 Februari 2013, diberi tanda P.II;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I dengan No. 7601032408060008 tertanggal 04 Mei 2015, diberi tanda P.III;
4. Foto copy Surat Nikah atas nama Para Pemohon dengan No. 128/SKPW/PHDI-DKB/II/2013, tertanggal 02 Februari 2013, diberi tanda P.IV;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I KETUT DANA;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena para pemohon selain merupakan ummat (jamaat) saksi, saksi juga sebagai ketua PHDI Kasta Buana sejak tahun 2008 dan menjabat sampai tahun 2020;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang menikah secara agama Hindu pada tanggal 01 April 2000 di Tommo;
 - Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan pemohon;
 - Bahwa saksi menerangkan dalam surat keterangan pernikahan mereka dan sebelumnya saksi sudah konfirmasi kebenaran ini ke orang tua mereka;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa hingga saat ini Para Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan;
2. Saksi I PUTU RAMA;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena mereka warga saksi;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Hindu pada tanggal 01 April 2000 di Tommo;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi merupakan kepala dusun para pemohon;



- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan pemohon I adalah petani sedangkan pekerjaan pemohon II adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa hingga saat ini Para Pemohon belum memiliki Akta Perkawinan dan untuk itulah Para Pemohon mengajukan Permohonan ini agar pernikahannya tersebut disahkan melalui Penetapan Pengadilan sebagai syarat untuk mendapatkan akta tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P. I s/d P. IV dan 2 (dua) orang saksi yang bernama I KETUT DANA dan I PUTU RAMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dengan alat-alat bukti tersebut, Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonannya, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 01 April 2000, namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan oleh karena perkawinan tersebut juga tidak dilaporkan dan telah melewati waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan 35 Undang-Undang Nomor 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon memohon agar perkawinannya tersebut disahkan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yang saling bersesuaian dan saling menguatkan maka dapat diketahui dan telah menjadi fakta hukum bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Tommo pada tanggal 01 April 2000 sesuai dengan Surat Keterangan Nikah No. 128/SKPW/PHDI-DKB/II/2013, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Para Pemohon juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka perkawinan Para Pemohon harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara dalam daftar yang sedang berjalan, dengan demikian petitum poin 3 dikabulkan pula, dengan ketentuan kewajiban untuk melaporkan/menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan adalah Para Pemohon dan bukan Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon I I KOMANG ARIANA (Suami) dan Pemohon II NI WAYAN KASIN (Istri) telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 01 April 2000, bertempat di Tommo;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk dicatat adanya perkawinan Para Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 121.000,-
(seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 24 MEI 2016 oleh M. ALI AKBAR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ANDI ABDURRAHMAT K, A.Md, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANDI ABDURRAHMAT K, A.Md.

M. ALI AKBAR, S.H.

Perincian biaya-biaya :

- | | |
|---------------------|--------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya ATK | Rp. 80.000,- |
| - Redaksi | Rp. 5.000,- |
| - Materai | Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 121.000,-

Terbilang (seratus dua puluh satu ribu rupiah)